



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

# Fasilitasi pada Surat Keterangan Miskin dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 188.45/32/427.84/2022

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
2. Surat pernyataan miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa
3. KTP-el Pemohon
4. Kartu Keluarga Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas
4. Camat menandatangani Dokumen SKTM
5. Sekretariat meregister dan pengarsipan
6. Petugas loket menyerahkan kembali dokumen SKTM kepada pemohon
7. Pemohon melanjutkan proses kepada Instansi yang mensyaratkan SKTM

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

Maksimal 5 (lima) menit sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

Telp. (0334)571003 ; Kantor Kecamatan Pasirian

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian

Website : [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)